



## Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas

### *Assistance in Drafting Village Regulations for Members of the Village Consultative Body in Sejangkung District, Sambas Regency*

Nur Syamsiah<sup>1\*</sup>, Beti Yanuri Posha<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin, Indonesia

Korespondensi Penulis: [nursyamsiahokey@gmail.com](mailto:nursyamsiahokey@gmail.com)

---

#### Article History:

Received: April 30, 2025;

Revised: Mei 15, 2025;

Accepted: Juni 08, 2025;

Published: Juni 11, 2025;

**Keywords:** BPD, Village Regulations, Sejangkung

**Abstract:** This article is a community service report on assistance in drafting village regulations for members of the Village Consultative Body (BPD) throughout Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency. Based on field observations, it was found that no BPD had yet demonstrated the capability to propose and draft village regulations jointly with the village head. This study aims to optimize one of the main duties and functions of the BPD, namely to discuss and approve Draft Village Regulations in collaboration with the village head. The implementation method included organizing activities such as: Preparation, which involved preparing correspondence, providing materials/content, and media for delivering the material; Activity Execution, which began with an opening session, presentation on the stages of drafting village regulations, identification of subjects or themes that require regulation, and assistance in drafting the proposed village regulations. The results of this activity showed an increase in knowledge among all BPD members in Sejangkung Subdistrict regarding the drafting and discussion of village regulations. In addition, one village succeeded in producing a finalized village regulation.

---

#### Abstrak

Artikel ini merupakan laporan Pengabdian masyarakat tentang pendampingan penyusunan peraturan desa bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masih belum ditemukan BPD yang mampu mengusulkan dan merancang peraturan desa bersama kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan salah satu tugas dan fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Metode pelaksanaan dilakukan dengan merancang kegiatan seperti Persiapan, terdiri dari persiapan surat-menyurat, menyediakan bahan/materi, media dalam penyampaian materi; Pelaksanaan kegiatan, dimulai dengan pembukaan, penyampaian materi tahapan penyusunan peraturan desa, Penjaringan objek atau tema yang perlu dibuatkan peraturan desa, Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa. Hasil kegiatan ini mampu menambah pengetahuan seluruh anggota BPD Se-Kecamatan Sejangkung tentang dalam merancang dan membahas peraturan desa. Selain itu terdapat salah satu desa yang berhasil menyusun peraturan Desa.

**Kata Kunci:** BPD, Peraturan Desa, Sejangkung

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

LKD menurut pasal 1 angka 10 peraturan Bupati sambas Nomor 63 tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan. Menurut pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati sambas nomor 63 tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa, LKD terdiri dari: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Selain LKD, pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengartikan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa termasuk dalam jenis peraturan di desa, selain Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa. Dalam Penyusunan peraturan desa melalui beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan penomoran. (E.B. Sitorus, 2007) Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Fungsi dari peraturan perundang-undangan adalah menjamin ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat. (Sergio Kanisius Ridwan, 2023)

Peraturan perundang-undangan bagi desa disusun agar menjadi regulasi yang

menertibkan masyarakat serta membawa kemakmuran bagi desa. (Rochim, 2021) Dalam penyusunan peraturan desa, BPD berperan dalam penyusunan, mulai dari memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membuat peraturan desa, penyusunan naskah akademik, penulisan peraturan desa sesuai tata naskah perundang-undangan, dan lainnya.

Kemampuan anggota BPD sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan desa. Hasil observasi di lapangan menunjukkan para anggota BPD di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas mengalami kesulitan dalam merancang Peraturan Desa terkendala oleh lemahnya pengetahuan anggota BPD dalam bidang penyusunan *legal drafting*. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan penelitian mengenai optimalisasi tugas dan fungsi anggota BPD dalam mewujudkan pembentukan peraturan desa.

## **2. METODE**

### **a. Rancangan Kegiatan**

Tema yang dipilih dalam pengabdian masyarakat yaitu: Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Tujuan kegiatan ini untuk optimalisasi tugas dan fungsi BPD se-kecamatan Sejangkung terutama dalam hal penyusunan peraturan desa. Kegiatan ini dirancang dengan:

- 1) Penyampaian materi terkait tahapan penyusunan peraturan desa
- 2) Penjaringan objek atau tema yang perlu dibuatkan peraturan desa
- 3) Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa

### **b. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan di pusatkan di Aula Kantor Desa Piantus Kecamatan Sejangkung. Acara pembukaan dihadiri oleh camat sejangkung, Kapolsek, Danramil, Kasi Pemerintahan sejangkung, Kepala Puskesmas Sejangkung, Pendamping Desa, Kepala Desa Se-kecamatan Sejangkung serta anggota BPD se-kecamatan Sejangkung. Selanjutnya pemaparan materi terkait tahapan penyusunan peraturan desa dilanjutkan dengan penjaringan objek perdes dari setiap desa. Penjaringan objek perdes di sesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.

### **c. Partisipan Kegiatan**

Partisipan dalam kegiatan ini adalah seluruh anggota BPD sekecamatan sejangkung sebanyak 74 orang, yang terdiri dari 12 desa, yaitu: Sulung, Penakalan,

Sekuduk, Setalik, Parit Raja, Piantus, Perigi Landu, Sendoyan, Senujuh, Perigi Limus, Semanga dan Sepantai.

#### d. Bahan-Bahan Yang Dipaparkan

Bahan yang dipaparkan mulai dari materi tahapan penyusunan peraturan desa, tata cara penjaringan objek yang akan dijadikan Peraturan desa, pemaparan *legal drafting* dari Peraturan desa.

#### e. Metode Pelaksanaan

1. Persiapan, terdiri dari persiapan surat-menyurat, menyediakan bahan/materi, media dalam penyampaian materi.
2. Pelaksanaan kegiatan, dimulai dengan pembukaan, penyampaian materi tahapan penyusunan peraturan desa, Penjaringan objek atau tema yang perlu dibuatkan peraturan desa, Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa



**Gambar 1.** Alur Pelaksanaan Pendampingan

### 3. HASIL

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:

#### A. Penyampaian materi

Materi yang di sampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan meliputi:

- 1) Urgensi Peraturan Desa
- 2) Peran BPD dalam mengusul dan merancang Peraturan Desa
- 3) Tahapan Penyusunan Peraturan Desa
- 4) Tata cara Penjaringan Objek Peraturan Desa
- 5) Muatan dalam Peratutan Desa
- 6) Cara merancang Peraturan Desa



**Gambar 1.** Penyampaian Materi

#### B. Penjaringan Objek Peraturan Desa

Pada tahapan ini peserta membentuk kelompok sesuai desa masing-masing. Kemudian setiap desa diharapkan bisa memetakan permasalahan yang terjadi di desa. Objek Perdes sebaiknya berkaitan dengan hal-hal yang dapat diatur oleh desa, seperti urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, ketertiban sosial, dan pengelolaan sumber daya desa. Pada kegiatan ini, anggota BPD menyampaikan beberapa peraturan yang harus di bentuk, seperti: rancangan Peraturan desa tentang kewenangan desa, rancangan peraturan desa tentang keamanan desa, rancangan peraturan desa tentang pendapatan asli desa dan pendapatan lainnya, rancangan peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa, rancangan peraturan desa tentang larangan menyetrum, meracun, dan menebom ikan dan udang di sungai wilayah desa.


#### C. Penentuan Objek Peraturan Desa

Berdasarkan beberapa rancangan yang di ajukan oleh peserta untuk dijadikan peraturan desa, dipilih satu yang akan dijadikan peraturan desa, yaitu rancangan peraturan desa tentang pendapatan asli desa dan pendapatan lainnya yang di usulkan oleh desa Semanga Kecamatan Sejangkung. Objek ini dipilih karena dianggap mendesak dan harus di buat mengingat di Desa Semanga terdapat perusahaan Sawit, bahkan menjadi desa yang memiliki lahan sawit terluas di kecamatan Sejangkung. Sejauh ini pendapatan yang di dapat oleh desa dari hasil perkebunan sawit masih sangat minim karena tidak ada aturan yang mengatur.

#### D. Pendampingan Penyusunan Materi Dalam Rancangan Peraturan Desa

Pendampingan dilaksanakan secara intens via online terkait muatan

materi yang termasuk dalam rancangan peraturan desa. Hasil yang didapatkan dari tahapan ini berupa template rancangan peraturan desa tentang pendapatan asli desa dan pendapatan lainnya.



Gambar 2. Template Rancangan Peraturan Desa Semanga Tentang Pendapatan Asli Desa Dan Pendapatan Lainnya

#### 4. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk BPD Se-Kecamatan Sejangkung bahwa setiap desa memiliki potensi untuk dijadikan objek dalam pembuatan peraturan desa. Namun karena keterbatasan BPD dan Kepala Desa sehingga belum ada produk berupa peraturan desa. Sejauh ini desa hanya membuat peraturan yang rutin di buat setiap tahun. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: SDM yang masih rendah, belum pernah dilaksanakan pelatihan pembuatan peraturan desa untuk BPD dan Pemerintah desa, minimnya pengetahuan akan pentingnya peraturan desa, BPD dan kepala desa bahkan masyarakat terkesan lebih pasif.

#### PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim mengucapkan terimakasih kepada Dewan Pengurus Kecamatan, Asosiasi ABPEDSI Kecamatan Sejangkung yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat. Ucapan terimakasih juga kami ucapkan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, terutama kepada pihak Forkopimcam Kecamatan Sejangkung, seluruh anggota BPD se-Kecamatan Sejangkung, serta tim yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Kabupaten Sambas. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Pemerintah Kabupaten Sambas. (2019). *Peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Ridwan, S. K. (2023). Pembentukan peraturan desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lex Administratum*, 11(4), 1–8.
- Rochim, A. I. (2021). Pendampingan penyusunan peraturan desa di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur. *Jurnal Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional*, 1(3).
- Sitorus, E. B. (2007). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang pemerintahan desa*. Jakarta: DEPDAGRI.